



**NILAI-NILAI HAK ASASI MANUSIA DALAM KASUS PERADILAN TU'MAH  
BIN UBAIRIQ PADA MASA RASULULLAH**

***HUMAN RIGHTS VALUES IN THE CASE OF TU'MAH IBN UBAIRIQ DURING  
THE PROPHETIC ERA***

**Muhammad Fadel Adhyputra**

Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia  
Email: fadeladhyputra@gmail.com

**Muhammad Raihan Akbar**

Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia  
Email: rehanrehanrehanakbar@gmail.com

**Keywords :**

*History of Islamic Law, Tu'mah Bin Ubairiq, Human Rights*

**ABSTRACT**

*Judicial practices in many Muslim countries today still show inequality and unfair treatment, especially towards minority groups and those who are socially and economically disadvantaged. This disparity highlights the need to revisit Islamic history in order to revive the universal values of justice that form the basis of the Islamic legal and judicial systems. This study aims to analyze the case of Tu'mah Bin Ubairiq during the time of the Prophet Muhammad saw. in order to identify reflections of human rights values. This study uses a qualitative method with a historical-normative approach and Mashood A. Baderin's interdependence theoretical framework, which emphasizes the complementary relationship between Sharia and human rights as two normative systems with the same goal of ensuring justice and human dignity. This article analyzes primary sources of Islamic law and uses the UDHR as a comparative framework. The results of the study show that the resolution of the Tu'mah case strongly reflects the fundamental principles of the UDHR, such as equality before the law (Article 7), the right to a fair trial (Article 10), the presumption of innocence (Article 11), and the protection of property rights (Article 17) and honor (Article 12). It can be concluded that despite originating from different sources of legitimacy, this case demonstrates that universal human rights principles have long been internalized in the Islamic judicial tradition based on divine revelation.*

**Kata kunci :**

Sejarah Peradilan Islam,  
Tu'mah Bin Ubairiq, Hak Asasi  
Manusia

**ABSTRAK**

Praktik peradilan di banyak negara Muslim saat ini masih menunjukkan adanya ketimpangan dan perlakuan tidak adil, terutama terhadap kelompok minoritas dan pihak-pihak yang lemah secara sosial maupun ekonomi. Kesenjangan tersebut menunjukkan perlunya peninjauan kembali terhadap sejarah Islam guna menghidupkan kembali nilai-nilai keadilan universal yang menjadi dasar dari sistem hukum dan peradilan Islam. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kasus sengketa Tu'mah Bin Ubairiq pada masa Nabi Muhammad saw. untuk mengidentifikasi refleksi nilai-nilai Hak Asasi Manusia (HAM). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan



historis-normatif dengan kerangka teori interdependensi Mashood A. Baderin yang menekankan hubungan saling melengkapi antara Syariah dan HAM sebagai dua sistem normatif yang bertujuan sama, menjamin keadilan dan martabat manusia. Artikel ini menganalisis sumber-sumber primer hukum Islam dan menggunakan DUHAM sebagai kerangka pembanding. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian kasus Tu'mah secara kuat merefleksikan prinsip-prinsip fundamental DUHAM, seperti kesetaraan di hadapan hukum (Pasal 7), hak atas peradilan yang adil (Pasal 10), praduga tak bersalah (Pasal 11), serta perlindungan hak milik (Pasal 17) dan kehormatan (Pasal 12). Dapat disimpulkan bahwa meskipun berangkat dari sumber legitimasi yang berbeda, kasus ini membuktikan bahwa prinsip-prinsip HAM universal telah lama terinternalisasi dalam tradisi peradilan Islam yang berlandaskan wahyu ilahi.

**Diterima:** 30 Oktober 2025; **Direvisi:** 28 November 2025; **Disetujui:** 1 Desember; **Tersedia online:** 5 Desember 2025

**How to cite:** Muhammad Fadel Adhyputra dan Raihan Akbar, "Nilai-nilai Hak Asasi Manusia dalam Kasus Peradilan Tu'Mah bin Ubairiq pada Masa Rasulullah", *BUSTANUL FUQAHAs: Jurnal Bidang Hukum Islam* Vol. 6, No. 3 (2025): 574-593. doi: 10.36701/bustanul.v6i3.2692.

## PENDAHULUAN

Peradilan dalam perspektif hukum Islam memiliki peran yang sangat fundamental sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan, menjaga hak, serta melindungi kehormatan dan martabat manusia. Sistem peradilan Islam didasarkan pada Al-Qur'an, Sunah, dan Ijma'k, yang merupakan bagian dari hukum Islam sekaligus misi utama dalam menegakkan kebenaran (*al-haqq*), keadilan (*al-'adl*), dan kemaslahatan (*al-maslahah*) bagi seluruh umat manusia.<sup>1</sup> Idealitas ini terwujud secara nyata dalam praktik peradilan pada masa Rasulullah saw., ketika beliau tidak hanya bertindak sebagai kepala negara dan pemimpin umat, tetapi juga sebagai hakim yang menegakkan hukum dengan berlandaskan wahyu dan keadilan universal. Dengan demikian, sistem peradilan Islam pada masa Rasulullah saw. merupakan manifestasi konkret dari prinsip-prinsip hukum Islam yang normatif, ideal, dan transenden.

Realitas hukum di berbagai masyarakat Muslim dewasa ini masih jauh dari nilai-nilai keadilan substantif sebagaimana dicontohkan Rasulullah saw. Sistem peradilan di Indonesia masih menitikberatkan pada pemenuhan aspek formal-prosedural, sementara substansi keadilan bagi masyarakat, khususnya kelompok rentan, sering kali terabaikan.<sup>2</sup> Akibatnya, nilai-nilai moral dan spiritual yang menjadi ruh hukum Islam sering kali terpinggirkan. Kondisi ini tidak hanya menimbulkan ketimpangan sosial dan ekonomi, tetapi juga memperkuat praktik diskriminasi terhadap kelompok-kelompok yang berada pada posisi lemah, termasuk kelompok minoritas agama yang sering menghadapi

<sup>1</sup> Haris, "Peradilan Islam," *Aainul Haq: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 2 (2021): 88-89.

<sup>2</sup> Valentino Polii dan Dian Julius Polii, "Akses Keadilan bagi Kelompok Rentan: Studi Empiris Mengenai Hambatan Struktural dalam Sistem Peradilan," *Perkara : Jurnal Ilmu Hukum dan Politik* 3, no. 1 (2025): 666-667.



pembatasan dalam menjalankan keyakinan dan hak-hak keagamaannya. Fenomena ini menunjukkan bahwa keadilan yang diidealkan dalam Islam belum sepenuhnya terwujud dalam realitas sosial-hukum kontemporer.<sup>3</sup>

Penelitian mengenai proses peradilan pada masa Rasulullah saw., khususnya melalui studi kasus Tu'mah Bin Ubairiq, menjadi penting karena peristiwa ini tidak hanya mencerminkan praktik hukum Islam secara historis, tetapi juga mengandung nilai-nilai moral dan kemanusiaan yang relevan dengan prinsip Hak Asasi Manusia (HAM) modern. Dalam konteks kekinian, ketika diskursus tentang integrasi nilai-nilai Islam dan HAM terus mengemuka, kajian terhadap kasus ini dapat memberikan perspektif teologis-historis tentang bagaimana Islam secara substantif menjunjung tinggi keadilan, kebenaran, dan perlindungan terhadap hak individu. Dengan demikian, penelitian ini memiliki signifikansi baik secara akademik maupun praktis dalam penguatan prinsip keadilan dalam sistem hukum Islam kontemporer.

Sistem peradilan Islam pada masa Rasulullah saw. telah banyak dikaji oleh para peneliti, terutama dalam kaitannya dengan prinsip keadilan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Kajian-kajian tersebut menunjukkan bahwa sejak masa kenabian, hukum Islam telah menjamin hak-hak dasar individu melalui penerapan asas legalitas, praduga tak bersalah, keharusan pembuktian yang sah, serta larangan pemaksaan pengakuan.<sup>4</sup> Praktik peradilan Rasulullah saw. mencerminkan penerapan prinsip keadilan yang tidak diskriminatif, berorientasi pada kebenaran dan kemaslahatan, serta berpijak pada wahyu sebagai sumber legitimasi hukum.<sup>5</sup> Selain itu, sistem peradilan Islam juga menampilkan struktur kelembagaan yang menyatukan fungsi legislatif, eksekutif, dan yudikatif di bawah kepemimpinan Nabi, dengan penekanan pada integritas dan kehati-hatian hakim dalam memutus perkara.<sup>6</sup> Penelitian-penelitian kontemporer turut mengaitkan kasus Tu'mah Bin Ubairiq dengan nilai moral dan sosial, di mana peristiwa tersebut tidak hanya dianggap sebagai pelanggaran hukum, tetapi juga bentuk penyimpangan etis yang berimplikasi terhadap keadilan publik.<sup>7</sup>

Sejumlah kajian tafsir memperkaya pemahaman tentang praktik keadilan dalam peradilan Islam. Beberapa di antaranya menunjukkan bahwa Rasulullah saw. menegakkan hukum dengan prinsip *due process of law* dan pembuktian yang sah, bahkan menunda pelaksanaan hukuman hingga turunnya wahyu untuk memastikan

<sup>3</sup> Marwela Remini Seo dkk., "Potret Diskriminasi Agama di Indonesia: Studi Kasus Implementasi Nilai Keadilan Sosial bagi Kelompok Minoritas," *Mutira: Jurnal Penelitian dan Karya Ilmiah* 3, no. 1 (2025): 331-332.

<sup>4</sup> Mohamed 'Arafa, "Procedural Islamic Criminal Justice in Terms of Human Rights: Beyond the Zero-Sum Game," *Journal of Law in the Middle East* 1, no. 1 (2021): 83.

<sup>5</sup> Mohammed Almahfali dan Helen Avery, "Human Rights from an Islamic Perspective: A Critical Review of Arabic Peer-Reviewed Articles," *Social Sciences* 12, no. 2 (2023): 1.

<sup>6</sup> Awal Rifai Wahab dkk., "Peradilan Islam pada Masa Rasulullah dan Khulafaurasyidin: Studi Komparatif Peradilan Islam Era Klasik," *BUSTANUL FUQAHĀ: Jurnal Bidang Hukum Islam* 3, no. 1 (2022): 32.

<sup>7</sup> Naili Amalia dan Rahmi Syafitri, "Penafsiran Ayat-Ayat Tentang Korupsi," *Al-Tarbiyah : Jurnal Ilmu Pendidikan Islam* 3, no. 3 (2025): 1.



objektivitas.<sup>8</sup> Kajian lain menafsirkan ayat-ayat hukum seperti QS. Al-Māidah: 38 dalam kerangka keadilan sosial dan perlindungan hak manusia, dengan melihat sanksi pidana sebagai sarana moral dan preventif, bukan sekadar retributif.<sup>9</sup> Secara umum, meski banyak penelitian membahas aspek normatif dan teologis peradilan Islam, kajian yang mengaitkannya langsung dengan prinsip hak asasi manusia dalam praktik peradilan Nabi masih terbatas. Karena itu, penelitian ini berupaya mengisi kesenjangan tersebut melalui telaah historis terhadap kasus Tu'mah bin Ubairiq untuk menunjukkan bahwa sejak masa Rasulullah saw. peradilan Islam telah menegakkan keadilan substantif, objektivitas, dan perlindungan hak individu.

Penelitian ini akan membahas dua poin utama, yaitu, *pertama*, bagaimana proses peradilan Islam pada masa Rasulullah saw., terkhusus dalam kasus Tu'mah Bin Ubairiq? *Kedua*, Bagaimana nilai-nilai Hak Asasi Manusia tercermin dalam proses peradilan kasus Tu'mah Bin Ubairiq? Melalui penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan tentang hukum Islam dan HAM, serta memberikan inspirasi bagi pengembangan sistem hukum yang berkeadilan, berkeadaban, dan berlandaskan nilai-nilai kemanusiaan universal sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah saw.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang menggunakan pendekatan historis-normatif. Pendekatan ini bertujuan menelusuri dan menganalisis peristiwa hukum di masa lalu secara sistematis untuk memahami latar belakang munculnya suatu praktik hukum serta relevansinya dalam konteks sosial dan keadilan kontemporer.<sup>10</sup> Sementara itu, pendekatan normatif digunakan untuk menafsirkan nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalam peristiwa tersebut dengan menggunakan teori interdependensi sebagaimana dirumuskan oleh Mashood A. Baderin (2010) atas dasar pemikiran Abdullahi Ahmed An-Na'im.

Kerangka teori interdependensi antara Islam dan Hak Asasi Manusia menjadi landasan analisis utama dalam penelitian ini. Selama satu dekade terakhir, sejumlah studi telah mengkaji dan menerapkan kerangka tersebut dalam berbagai konteks. Rohmah dkk (2023) menelaah konstruksi epistemologis pemikiran Abul A'la Al-Maududi, Abdullahi Ahmed An-Na'im, dan Mashood A. Baderin, serta menegaskan bahwa baik An-Na'im maupun Baderin memandang Syariah dan HAM sebagai sistem nilai yang saling melengkapi.<sup>11</sup> Johnston (2015) memperdalam argumen ini dengan menekankan bahwa negara sekuler berperan menjaga keseimbangan antara praktik keagamaan yang tulus dan

<sup>8</sup> Muh. Fathoni Hasyim, *Tafsir Ayat-Ayat Ahkam Pidana* (Kanzum Books, 2020), :. 101-102.

<sup>9</sup> Muhamad Nasrullah dkk., "Mencuri Potong Tangan Dalam Al-Qur'an Surah Al-Maidah Ayat 38 (Studi Komperatif Tafsir An-Nuur Dan Tafsir Al-Azhar)," *Risalah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam* 11, no. 3 (2025): 1308.

<sup>10</sup> Muhammad Arifin dan Mega Ayu Ningtiyas, "Konsep Penelitian Normative (Literair) Dan Empiris (Non Literair) Dalam Ilmu al-Qur'an Dan Tafsir," *Al-Fatih: Jurnal Studi Islam* 11, no. 1 (2023): 54.

<sup>11</sup> Siti Rohmah dkk., "Human Rights and Islamic Law Discourse: The Epistemological Construction of Abul A'la Al-Maududi, Abdullahi Ahmed An-Naim, and Mashood A. Baderin," *Justicia Islamica* 19, no. 1 (2022): 153–170



fondasi HAM universal.<sup>12</sup> Sementara itu, Fraser (2020) menerapkan logika kerangka interdependensi tersebut untuk menunjukkan bahwa Mahkamah Pidana Internasional (ICC) dapat meningkatkan legitimasi kultural dan efektivitasnya dengan merujuk pada prinsip-prinsip hukum Islam yang sejalan.<sup>13</sup> Rangkaian kajian ini menegaskan relevansi teori interdependensi, baik sebagai landasan teoretis maupun kerangka praktis bagi rekonsiliasi hukum.

Namun demikian, studi-studi sebelumnya belum mengaitkan kerangka interdependensi tersebut secara langsung dengan analisis kasus historis konkret pada masa Rasulullah saw., khususnya kasus Tu'mah bin Ubairiq. Penelitian terdahulu umumnya bergerak pada tataran teoretis atau komparatif-konseptual tanpa menelaah bagaimana prinsip interdependensi antara Islam dan HAM terefleksikan dalam peradilan profetik. Cela penelitian tersebut yang ingin dijembatani oleh artikel ini. Penelitian ini menawarkan pengintegrasian kerangka interdependensi Baderin ke dalam analisis mendalam atas kasus Tu'mah sekaligus memetakannya secara sistematis dengan prinsip-prinsip Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM). Dengan pendekatan ini, artikel ini tidak hanya menampilkan keselarasan normatif antara Islam dan HAM, tetapi juga menunjukkan bagaimana praktik peradilan Nabi dapat dibaca sebagai preseden historis bagi nilai-nilai HAM universal.

Data penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menelaah sumber-sumber primer seperti Al-Qur'an, terutama Surah An-Nisā' ayat 105–113, kitab hadis sahih, serta tafsir klasik yang menjelaskan *asbāb al-nuzūl* ayat tersebut, disertai sumber sekunder berupa karya akademik, buku sejarah hukum Islam, jurnal ilmiah, dan kajian kontemporer tentang nilai-nilai keadilan dan Hak Asasi Manusia (HAM). Untuk memperkaya analisis, penelitian ini juga menggunakan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) tahun 1948 sebagai kerangka pembanding guna menelusuri titik temu antara prinsip HAM universal dan nilai-nilai keadilan Islam. Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis melalui tahapan reduksi, klasifikasi, interpretasi, dan verifikasi, sehingga menghasilkan pemahaman yang holistik mengenai bagaimana prinsip keadilan Rasulullah saw. tidak hanya berdimensi historis, tetapi juga memiliki relevansi universal terhadap wacana HAM modern.

## PEMBAHASAN

### Konteks Sosial Historis Peradilan Islam Masa Rasulullah

Peradilan Islam pada masa Rasulullah saw. lahir dari realitas sosial masyarakat Arab pra-Islam yang bercorak tribal dan berpegang pada adat ('urf), tanpa sistem hukum terpusat. Penyelesaian sengketa dilakukan melalui arbitrase (*hakam*) atau kepala suku tanpa standar normatif yang seragam. Rasulullah saw. hadir membawa wahyu yang secara

<sup>12</sup> David L. Johnston, "Islam and Human Rights: A Growing Rapprochement?," *The American Journal of Economics and Sociology* 74, no. 1 (2015): 113–48.

<sup>13</sup> Julie Fraser, "Exploring Legal Compatibilities and Pursuing Cultural Legitimacy: Islamic Law and the ICC," dalam *Intersections of Law and Culture at the International Criminal Court*, ed. oleh Julie Fraser dan Brianne McGonigle Leyh (Edward Elgar Publishing, 2020): 378–395.



bertahap mengubah sistem itu menjadi lembaga peradilan berbasis nilai keadilan ilahiah. Wahyu Al-Qur'an menjadi sumber hukum primer, sedangkan Sunnah dan ijtihad Nabi menjadi sumber sekunder, sehingga praktik peradilan pada masa Nabi bersifat sederhana, cepat, dan langsung karena beliau sekaligus sebagai pemimpin, hakim, dan sumber hukum Islam. Pada masa awal Islam, pengadilan yang dibangun oleh Nabi bukan sekadar instrumen hukum, tetapi juga mekanisme untuk melindungi hak-hak individu dari potensi penindasan sosial, sesuatu yang sangat relevan dengan gagasan HAM masa kini.<sup>14</sup>

Sejak awal Islam, peradilan telah menempati posisi sentral sebagai sarana penyelesaian konflik dan penegakan hak publik. Nabi Muhammad saw. memutus perkara secara langsung dengan mendengar para pihak dan menyampaikan putusan dengan jujur, sementara para khalifah setelah beliau menugaskan hakim-hakim yang berintegritas, sabar, dan memiliki kapasitas ijtihad. Hal ini menunjukkan bahwa prinsip keadilan dalam Islam terkait erat dengan keberadaan pengadilan yang independen dan adil; tanpa itu, hak masyarakat akan terancam dan chaos sosial dapat muncul. Penekanan Nabi pada keadilan substantif ini menjadi model dasar bagi peradilan Islam selanjutnya.<sup>15</sup>

Konsep keadilan Rasulullah saw. lebih dekat pada pendekatan *restorative justice* ketimbang keadilan retributif. Dalam banyak kasus beliau tidak langsung menghukum pelaku, tetapi mendorong rekonsiliasi, permintaan maaf, dan pemberian ganti rugi kepada korban sehingga memulihkan hubungan sosial dan keseimbangan di masyarakat.<sup>16</sup> Peradilan masa Nabi berlandaskan wahyu, hikmah, dan nilai spiritual Islam sebagai dasar utama menetapkan keadilan. Hal ini sejalan dengan prinsip utama keadilan restoratif modern yang menitikberatkan pemulihan dan partisipasi semua pihak.<sup>17</sup>

Dalam praktiknya Rasulullah juga memberikan hak kepada korban atau ahli waris untuk memilih *qīṣāṣ*, *diyāt*, atau memaafkan pelaku. Beliau menuntun pelaku kejahatan untuk memperbaiki kesalahannya secara material maupun moral, termasuk dengan pelayanan sosial kepada masyarakat. Konsep ini menegaskan bahwa keadilan pada masa Nabi tidak semata terletak pada hukuman, melainkan juga pada proses penyadaran, perbaikan diri, dan perlindungan hak-hak manusia secara seimbang.<sup>18</sup>

Hukum Islam pada masa Nabi tidak hanya produk normatif teks wahyu, tetapi hasil dialektika antara teks dan konteks sosial. Dengan pendekatan sejarah sosial, hukum Islam dipahami sebagai sistem historis, dinamis, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Prinsip-prinsip *maqāṣid al-syārī‘ah* seperti perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta tampak nyata pada periode kenabian, termasuk dalam penegakan

<sup>14</sup> Abdur Rahman Adi Saputera, "Sejarah Peradilan Islam Masa Rasulullah SAW," *JIFLAW: Journal Of Islamic Family Law* 1, no. 1 (2022): 25-26.

<sup>15</sup> Obaidulrahman Yousufi dkk., "The State of the Judiciary in Early Islam," *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding* 10, no. 12 (2023): 114.

<sup>16</sup> Bambang Irawan dan Zafran Arifah Amar, "Konsep Keadilan Peradilan Rasulullah Dan Relevansinya Dengan Peradilan Restoratif di Indonesia," *Jurnal El-Thawalib* 6, no. 3 (2025): 357.

<sup>17</sup> Irawan dan Amar, "Konsep Keadilan Peradilan Rasulullah," 357.

<sup>18</sup> Ahmad Ropei, "Penerapan Restorative Justice Sebagai Alternatif Penyelesaian Masalah Pidana Berdasarkan Hukum Pidana Islam," *AL-KAINAH: Journal of Islamic Studies* 1, no. 2 (2022): 44.



keadilan dan perlindungan hak individu.<sup>19</sup> Periode kenabian menjadi fase eksperimental hukum Islam, di mana prinsip-prinsip hukum ditanamkan melalui praktik sosial langsung. Keputusan Nabi mempertimbangkan aspek sosial, psikologis, dan emosional masyarakat; bahkan dalam kasus yang serupa beliau bisa membuat putusan berbeda tergantung kondisi pelaku. Ini bukti bahwa sejak awal hukum Islam bersifat kontekstual dan progresif, sehingga pemahaman syariah sebaiknya tidak kaku melainkan dilihat sebagai sistem hukum hidup yang dirancang merespons perubahan sosial.<sup>20</sup>

Peradilan pada masa Rasulullah dan masa Khulafaurasyidin punya kesamaan dalam semangat keadilan, tetapi berbeda dalam struktur karena semakin kompleksnya masyarakat. Jika di masa Nabi lembaga peradilan berjalan efektif dengan kesederhanaannya, maka pada masa Khulafaurasyidin mulai muncul pembagian tugas dan perluasan kewenangan hakim. Fenomena ini sekaligus menjadi tolok ukur bagaimana integritas pribadi hakim dan substansi keadilan menjadi lebih penting ketimbang sekadar kelembagaan.<sup>21</sup> Dalam konteks inilah penting membaca peradilan Islam secara kontekstual-historis agar tidak terjebak dalam pemahaman ahistoris yang kaku, karena sistem peradilan Nabi menjadi model adaptif bagi generasi selanjutnya.<sup>22</sup>

Sejak Nabi masuk ke Madinah, ajaran Islam tidak hanya menyangkut aqidah dan ibadah tetapi juga ekonomi, militer, politik, dan peradilan. Peradilan dalam Islam dipandang sebagai pilar penegakan keadilan dan pencegah kezaliman, dengan legitimasi kuat dari Al-Qur'an dan Hadis.<sup>23</sup> Prinsip *iqāmah al-'adālah* (menegakkan keadilan) merupakan inti sistem hukum Islam. Keadilan tidak hanya berlaku bagi Muslim tetapi juga non-Muslim di Madinah, sehingga menunjukkan bahwa perlindungan hak asasi manusia dalam peradilan Islam bukan konsep asing melainkan bagian inheren dari syariat sejak masa Rasulullah saw.<sup>24</sup>

### **Rekonstruksi Kronologi Kasus Tu'mah Bin Ubairiq**

Proses peradilan Islam pada masa Rasulullah saw. dalam kasus Tu'mah Bin Ubairiq yang dalam sebagian riwayat disebut pula sebagai Basyir bin Ubairiq, menjadi salah satu contoh historis penting bagaimana hukum Islam ditegakkan secara adil dan objektif tanpa diskriminasi. Kasus ini berawal dari sebuah tindak kriminal pencurian yang terjadi di Madinah, melibatkan keluarga Bani Ubairiq yang terdiri atas tiga bersaudara:

<sup>19</sup> Emira Amaranti dkk., "The Dynamics of the Social History of Islamic Law from the Classical Period to the Caliphate," *El-Sirry: Jurnal Hukum Islam Dan Sosial* 3, no. 1 (2025): 63.

<sup>20</sup> Amaranti dkk., "The Dynamics of the Social History," 64.

<sup>21</sup> Awal Rifai Wahab dkk., "Peradilan Islam pada Masa Rasulullah dan Khulafaurasyidin: Studi Komparatif Peradilan Islam Era Klasik," *BUSTANUL FUQAHĀ: Jurnal Bidang Hukum Islam* 3, no. 1 (2022): 34.

<sup>22</sup> Raja Ritonga dkk., "Factors Influencing The History of The Growth and Development of Islamic Law From The Era of The Prophet to The Abbasid Period," *El-Ahli: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 5, no. 2 (2024): 199-200.

<sup>23</sup> Aidil Susandi, "Sistem Peradilan Islam dari Masa Nabi SAW sampai Masa Khulafaurasyidin," *TAQNIN: Jurnal Syariah dan Hukum* 4, no. 02 (2022): 108-110.

<sup>24</sup> Susandi, "Sistem Peradilan Islam dari Masa Nabi," 111.



*Basyar, Basyir (Tu'mah), dan Mubasysyar.* Salah satu dari mereka, Basyir, juga dikenal dengan nama Tu'mah atau julukan Abu Tu'mah. Mereka dikenal di kalangan masyarakat Madinah sebagai keluarga miskin yang lekat dengan kemunafikan dan perilaku menyimpang.<sup>25</sup> Korban pencurian adalah Rifa'ah bin Zaid, paman dari seorang sahabat Nabi, Qatādah bin Nu'man. Suatu malam, gudang penyimpanan milik Rifa'ah dibobol. Pencuri berhasil mengambil sejumlah barang berharga, yaitu, tepung atau gandum sebanyak satu bawaan unta serta beberapa senjata, termasuk baju perang dan pedang.<sup>26</sup>

Keesokan harinya, Rifa'ah melaporkan kejadian tersebut kepada keponakannya, Qatādah bin Nu'man. Mereka kemudian melakukan penyelidikan sederhana di lingkungan sekitar. Dalam proses tersebut, seorang saksi memberi keterangan bahwa pada malam terjadinya pencurian, ia melihat anak-anak dari keluarga Ubairiq (Basyir dan saudara-saudaranya) menyalaikan api untuk memasak, dan terdapat dugaan bahwa bahan makanan yang mereka gunakan berasal dari rumah Rifa'ah.<sup>27</sup> Terdapat juga riwayat yang mengatakan kantong yang digunakan untuk membawa perisai tersebut yang berisi tepung, ternyata sobek atau bocor. Akibatnya, jejak tetesan tepung tercecer di sepanjang jalan, mulai dari rumah Rifa'ah, hingga ke rumah tempat perisai itu disembunyikan, dan bahkan sampai ke rumah Tu'mah sendiri.<sup>28</sup>

Ketika dihadapkan pada bukti awal ini, Bani Ubairiq tidak mengakui perbuatan mereka. Sebaliknya, mereka melancarkan fitnah keji dengan menuduh pihak lain sebagai pelaku sebenarnya. Di sinilah terdapat perbedaan riwayat yang signifikan dalam sumber-sumber sejarah, yang justru memperkaya makna keadilan universal dalam kasus ini.

1. Satu versi riwayat menyebutkan bahwa mereka menuduh seorang Muslim yang dikenal saleh dan terhormat bernama Labid bin Sahl. Tuduhan palsu ini memicu kemarahan besar Labid, yang dengan menghunus pedangnya menantang Bani Ubairiq hingga mereka terpaksa menarik kembali fitnah tersebut karena takut.<sup>29</sup>
2. Akan tetapi terdapat riwayat lain dalam kitab-kitab tafsir, sebagaimana dikutip oleh Tafsir Al-Mishbah dan Tafsir Al-Qurthubi, menyebutkan bahwa perisai tersebut disembunyikan di rumah seorang Yahudi bernama Zaid bin as-Samin, dan kemudian dialah yang dituduh sebagai pencurinya.<sup>30</sup>

<sup>25</sup> Abu Abdillah Muhammad ibn Ahmad al-Anshari Al-Qurthubi, *Terjemah Tafsir Al-Qurthubi*, ed. oleh Mukhlis B. Mukti, trans. oleh Fathurrahman dan Ahmad Hotib, with Muhammad Ibrahim Al-Hifnawi dan Mahmud Hamid Utsman, vol. 5 (Pustaka Azzam, 2007): 887-890.

<sup>26</sup> Jalaluddin as-Suyuti, *Asbabun Nuzul: Sebab Turunnya Ayat Al-Qur'an*, Cet. 1, ed. oleh Kartina Rosa, trans. oleh Abdul Hayyie, dkk (Gema Insani, 2008): 217.

<sup>27</sup> As-Suyuti, *Asbabun Nuzul*, 217.

<sup>28</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an* (Lentera Hati, 2017): 572-575.

<sup>29</sup> Jalaluddin as-Suyuti, *Asbabun Nuzul: Sebab Turunnya Ayat Al-Qur'an*, Cet. 1, ed. oleh Kartina Rosa, trans. oleh Abdul Hayyie, dkk (Gema Insani, 2008): 218.

<sup>30</sup> Abu Abdillah Muhammad ibn Ahmad al-Anshari Al-Qurthubi, *Terjemah Tafsir Al-Qurthubi*, ed. oleh Mukhlis B. Mukti, trans. oleh Fathurrahman dan Ahmad Hotib, with Muhammad Ibrahim Al-Hifnawi dan Mahmud Hamid Utsman, vol. 5 (Pustaka Azzam, 2007): 887-900.



Merasa tidak menemukan penyelesaian, Rifa‘ah meminta Qatādah untuk membawa persoalan ini kepada Rasulullah saw. Qatādah kemudian menemui Nabi dan menyampaikan bahwa kerabatnya telah menjadi korban pencurian senjata dan bahan makanan oleh pihak yang dikenal berwatak keras, serta memohon agar senjata tersebut dapat dikembalikan. Rasulullah saw. merespons bahwa beliau akan mempertimbangkan laporan tersebut.<sup>31</sup>

### Analisis Proses Peradilan dan Standar Pembuktian

Setelah mengetahui bahwa Qatādah telah melaporkan kejadian itu kepada Nabi, keluarga Ubairiq melakukan manuver untuk membela diri. Mereka meminta dukungan dari Asir bin Urwah, salah seorang kerabat, lalu bersama-sama menghadap Rasulullah saw. untuk menolak tuduhan tersebut. Mereka menyatakan bahwa Qatādah dan pamannya telah menuduh keluarga mereka, yang dikenal sebagai Muslim baik, melakukan pencurian tanpa bukti memadai. Dengan adanya delegasi keluarga Ubairiq ini, Rasulullah saw. pun menegur Qatādah bin Nu‘man dengan menyampaikan keluhan mereka.<sup>32</sup> Lobi yang terorganisir dan meyakinkan ini nyaris berhasil mengaburkan kebenaran. Hal tersebut secara gamblang menunjukkan kerentanan proses peradilan yang hanya mengandalkan bukti formal dan testimoni manusia. Bahkan seorang hakim dengan integritas tertinggi seperti Nabi Muhammad saw. pun dapat terpengaruh oleh argumen yang fasih dan tekanan sosial.

Qatādah, yang merasa posisinya diserang akibat pembelaan balik dari keluarga Ubairiq, kembali kepada pamannya dengan perasaan kecewa dan menceritakan perkembangan tersebut. Mendengar itu, Rifa‘ah hanya dapat pasrah dan menegaskan bahwa dalam situasi seperti ini tidak ada tempat bergantung selain Allah.<sup>33</sup> Dalam situasi yang rumit dan sulit diungkap kebenarannya ini, Allah Swt. menurunkan wahyu-nya untuk membela yang benar dan membongkar kebatilan. Turunlah Surah An-Nisa’ ayat 105 hingga 113, yang intinya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. Q.S. al-Nisa’/4: 105-113

Ayat	Inti Kandungan Ayat	Penjelasan Kontekstual dalam Kasus
105	Perintah untuk menghakimi berdasarkan wahyu dan larangan membela pengkhianat.	Menjadi dasar bagi Nabi saw. untuk mengoreksi putusannya yang hampir memihak Bani Ubairiq, sekaligus menjadi celaan bagi mereka
106	Perintah kepada Nabi saw. untuk memohon ampuan ( <i>istighfar</i> ).	Bukan karena Nabi berbuat dosa, melainkan karena kedudukan tingginya, sekadar terlintasnya

<sup>31</sup> Jalaluddin as-Suyuti, *Asbabun Nuzul: Sebab Turunnya Ayat Al-Qur'an*, Cet. 1, ed. oleh Kartina Rosa, trans. oleh Abdul Hayyie, dkk (Gema Insani, 2008): 218.

<sup>32</sup> As-Suyuti, *Asbabun Nuzul*, 218.

<sup>33</sup> Jalaluddin as-Suyuti, *Asbabun Nuzul: Sebab Turunnya Ayat Al-Qur'an*, Cet. 1, ed. oleh Kartina Rosa, trans. oleh Abdul Hayyie, dkk (Gema Insani, 2008): 219.



Ayat	Inti Kandungan Ayat	Penjelasan Kontekstual dalam Kasus
		kecenderungan pada yang salah sudah dianggap “kekurangan”
107	Larangan membela orang yang terbiasa berkhanat	Ditujukan kepada Nabi saw. dan umatnya agar tidak membela Tu‘mah dan kaumnya yang telah berulang kali berbuat khianat dan dosa.
108	Mengungkap sifat munafik: bersembunyi dari manusia, tetapi tidak dari Allah.	Menggambarkan mentalitas Bani Ubairiq yang merencanakan kebohongan di malam hari, merasa aman dari manusia namun lupa akan pengawasan Allah.
109	Peringatan kepada para pembela pengkhianat tentang pertanggungjawaban di Hari Kiamat.	Merupakan celaan ( <i>taubikh</i> ) bagi kaum Bani Ubairiq yang membela Tu‘mah di dunia, karena pembelaan itu tidak akan berguna di akhirat.
110	Penegasan bahwa pintu taubat selalu terbuka bagi pelaku dosa.	Tawaran pertobatan dari Allah kepada Bani Ubairiq atas dosa pencurian dan pengkhianatan yang mereka lakukan perlindungan dan karunia ilmu (wahyu) dari Allah.
111	Prinsip pertanggungjawaban individu atas dosa yang diperbuat.	Menegaskan bahwa dosa pencurian dan fitnah yang dilakukan Tu‘mah adalah beban yang harus ia pikul sendiri dan tidak bisa dialihkan.
112	Ancaman bagi yang berbuat dosa lalu menuduhkannya pada orang yang tidak bersalah.	Secara spesifik menyasar perbuatan Tu‘mah yang setelah mencuri, ia menuduh seorang Yahudi. Ia memikul dua dosa: kebohongan dan dosa nyata.
113	Penegasan bahwa Nabi saw. dilindungi oleh karunia dan rahmat Allah.	Menegaskan bahwa upaya Bani Ubairiq untuk menyesatkan proses peradilan telah gagal total karena Allah melindungi Nabi saw. dengan wahyu

Sumber: Diolah oleh Penulis Berdasarkan *Tafsir Al-Misbah* dan *Al-Qurthubi*<sup>34</sup>

Berdasarkan petunjuk wahyu ini, kebenaran pun terungkap. Basyir/ Tu‘mah Bin Ubairiq terbukti sebagai pelaku pencurian. Rasulullah saw. kemudian memerintahkan agar senjata-senjata yang dicuri dikembalikan kepada pemiliknya yang sah, Rifa‘ah bin Zaid. Mengetahui kedoknya telah terbongkar oleh wahyu Allah, Basyir/ Tu‘mah Bin Ubairiq tidak bertobat. Sebaliknya, ia memilih untuk melarikan diri dari Madinah menuju Mekkah (yang saat itu masih dikuasai kaum musyrikin) dan murtad dari agama Islam. Di Mekkah, ia singgah di rumah Sulafah binti Sa‘ad dan mulai menjelek-jelekan Rasulullah saw. serta kaum Muslimin. Atas tindakannya yang menentang kebenaran setelah jelas baginya dan kemudian murtad, Allah pun menurunkan Q.S. Al-Nisa’/4: 115-116 sebagai

<sup>34</sup> Abu Abdillah Muhammad ibn Ahmad al-Anshari Al-Qurthubi, *Terjemah Tafsir Al-Qurthubi*, ed. oleh Mukhlis B. Mukti, trans. oleh Fathurrahman dan Ahmad Hotib, with Muhammad Ibrahim Al-Hifnawi dan Mahmud Hamid Utsman, vol. 5 (Pustaka Azzam, 2007): 887-903.



penegasan tentang dosa besar yang dilakukannya dan ancaman azab Neraka Jahanam bagi orang yang mempersekutukan Allah.<sup>35</sup>

Kasus Tu'mah bin Ubairiq menegaskan bahwa peradilan pada masa Rasulullah saw. berlandaskan prinsip kesetaraan dan imparsialitas, terlepas dari posisi sosial atau afiliasi kabilah para pihak. Tekanan yang dilakukan Bani Ubairiq untuk membela Tu'mah tidak serta-merta memengaruhi arah keputusan Nabi, yang tetap mengedepankan objektivitas dalam memeriksa perkara. Sikap ini menunjukkan bahwa legitimasi sosial bukanlah dasar pertimbangan hukum, sehingga setiap individu memperoleh perlakuan yang sama di hadapan hukum. Prinsip tersebut sekaligus menjadi dasar penting dalam menjaga integritas peradilan Islam secara substantif.

Dalam proses pembuktian, Rasulullah saw. menerapkan prinsip *tabayyun* sebagai mekanisme verifikasi untuk memastikan akurasi informasi sebelum menjatuhkan putusan.<sup>36</sup> Kehati-hatian ini terlihat dari cara Nabi menanggapi laporan awal, klaim keluarga Ubairiq, serta keberatan pihak yang dirugikan. Perhatian terhadap konsistensi narasi, kecukupan bukti, dan kemungkinan adanya manipulasi menunjukkan bahwa proses peradilan tidak hanya bergantung pada kesaksian permukaan, tetapi juga pada evaluasi kritis terhadap motif dan kerangka sosial yang menyertainya. Pendekatan demikian memperlihatkan bahwa objektivitas dalam pemeriksaan fakta menjadi fondasi utama penegakan keadilan.

Standar pembuktian dalam kasus ini dipertegas melalui turunnya Q.S. Al-Nisa' /4: 105-113 yang berfungsi sebagai koreksi langsung terhadap potensi distorsi fakta dalam proses peradilan. Wahyu tersebut menegaskan larangan membela pengkhianat dan melindungi pihak yang bersalah, sekaligus memulihkan kebenaran yang nyaris tertutupi oleh tekanan kolektif Bani Ubairiq. Intervensi wahyu tidak hanya mengarahkan putusan menuju akurasi, tetapi juga menegaskan bahwa penetapan hukum harus berpijakan pada bukti yang sah dan tidak tunduk pada sentimen kesukuan. Dengan demikian, standar pembuktian dalam peradilan Islam tampil sebagai kombinasi antara ketelitian rasional dan pedoman moral yang menjaga keadilan tetap tegak.

### **Nilai-nilai Hak Asasi Manusia dalam Kasus Tu'mah Bin Ubairiq**

Kasus Tu'mah Bin Ubairiq atau Basyir bin Ubairiq pada masa Rasulullah saw. bukan hanya menjadi catatan sejarah yurisprudensi Islam, tetapi juga memuat nilai-nilai universal yang sejalan dengan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia (HAM) sebagaimana tertuang dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) tahun 1948. Meskipun DUHAM lahir dalam konteks modern pasca Perang Dunia II, substansi nilai yang dikandungnya sejatinya telah terefleksikan dalam praktik peradilan Rasulullah saw. lebih dari empat belas abad sebelumnya. Dalam peristiwa ini, Rasulullah saw. menegakkan keadilan berdasarkan kebenaran objektif, bukan atas dasar status sosial,

<sup>35</sup> Al-Qurthubi, *Terjemah Tafsir Al-Qurthubi*, 901-903.

<sup>36</sup> Berlian Puji Pangastuti, "Contextualizing Justice in Times of Crisis: A Study of QS. Al-Mā'idah 5:38 and Its Application in Criminal Theft Cases," *Jurnal Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur'an Dan Hadis* 24, no. 1 (2023): 166-167.



kesukuan, atau kedekatan personal. Proses hukum yang terjadi menggambarkan penghormatan mendalam terhadap hak individu, keadilan substantif, dan prinsip persamaan di hadapan hukum, nilai-nilai yang menjadi inti dari HAM universal.

Analisis terhadap kasus Tu'mah Bin Ubairiq selama ini umumnya berhenti pada tataran perbandingan deskriptif, yaitu sekadar menunjukkan keselarasan antara hasil peradilan profetik dengan pasal-pasal dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) 1948. Pendekatan semacam ini memang valid secara faktual, namun belum menyentuh lapisan teoretis yang lebih dalam mengenai relasi konseptual antara Islam dan HAM. Untuk memperkaya pemahaman tersebut, penelitian ini mengadopsi kerangka yang dikembangkan oleh Mashood A. Baderin, yang menggeser wacana dari sekadar perbandingan menuju analisis interdependensi nilai-nilai Islam dan Hak Asasi Manusia.<sup>37</sup>

Menurut Baderin, hubungan antara Islam dan HAM tidak seharusnya dipahami dalam bingkai konfrontatif, yang memisahkan secara tegas antara norma agama yang ilahiah dan norma HAM yang sekuler. Sebaliknya, ia mengajukan konsepsi akomodatif dan interdependensi, yang agama justru menjadi sumber legitimasi moral dan kultural bagi prinsip-prinsip HAM. Dalam kerangka ini, Syariah dan HAM bukan dua sistem yang saling meniadakan, tetapi dua tradisi normatif yang saling memperkaya dan menopang pencapaian tujuan yang sama yaitu keadilan dan martabat manusia.<sup>38</sup>

Dengan menggunakan lensa tersebut, kasus Tu'mah Bin Ubairiq tidak lagi dipahami hanya sebagai peristiwa sejarah yang kebetulan “sejalan” dengan nilai-nilai HAM modern, melainkan sebagai preseden teologis-historis yang menegaskan adanya fondasi moral internal dalam Islam bagi penegakan prinsip-prinsip universal tersebut. Keadilan profetik yang terwujud dalam kasus ini mencerminkan prinsip interdependensi sebagaimana dimaksud Baderin, bahwa nilai-nilai keadilan Islam dapat berfungsi sebagai justifikasi kultural dan etis bagi pemajuan dan perlindungan Hak Asasi Manusia dalam konteks modern. Dengan demikian, keadilan dalam kasus Tu'mah tidak hanya paralel dengan HAM universal, tetapi secara substansial juga memberi legitimasi dan memperkuatnya dari dalam tradisi Islam itu sendiri.

Untuk mempermudah pemahaman, berikut adalah tabel yang mengelompokkan pasal-pasal DUHAM yang akan dianalisis dalam kaitannya dengan kasus Tu'mah Bin Ubairiq. Tabel ini berfungsi sebagai kerangka untuk pembahasan mendalam yang disajikan setelahnya.

<sup>37</sup> Mashood A Baderin, *Abdullahi An-Na'im's Philosophy on Islam and Human Rights*, No. 10/2010, SOAS School of Law Legal Studies Research Paper Series (School of Oriental and African Studies (SOAS), University of London, 2010): 137–137.

<sup>38</sup> Mashood A Baderin, “Religion and Human Rights: Towars a Better Understanding,” *TAFHIM : IKIM Journal of Islam and the Contemporary World* 3, no. 1 (2015): 75–101.



Tabel 2. Analisis DUHAM

<b>Tema</b>	<b>DUHAM</b>	<b>Keterangan</b>
Fondasi Martabat dan Kesetaraan Manusia	Pasal 1, 2, 6	Hak untuk dilahirkan merdeka dan setara dalam martabat, bebas dari diskriminasi, dan diakui sebagai pribadi di hadapan hukum.
Hak atas Proses Peradilan yang Adil	Pasal 7, 8, 10, 11	Hak atas kesetaraan di depan hukum, pemulihan yang efektif, peradilan yang adil dan terbuka, serta praduga tak bersalah.
Perlindungan Hak Pribadi, Kehormatan, dan Milik	Pasal 12, 17	Hak atas perlindungan terhadap kehormatan dan nama baik, serta hak untuk memiliki harta benda tanpa dirampas secara sewenang-wenang.
Kebebasan Individu dan Tanggung Jawab Sosial	Pasal 13, 18, 29	Hak atas kebebasan bergerak dan beragama, yang diimbangi dengan kewajiban terhadap masyarakat untuk menjaga ketertiban dan hak orang lain.

Sumber: Diolah oleh Penulis

Fondasi dari seluruh kerangka HAM adalah pengakuan atas martabat inheren dan kesetaraan setiap individu. Pasal 1 DUHAM menyatakan bahwa “semua orang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak-hak yang sama”. Prinsip ini diperkuat oleh Pasal 2 yang melarang segala bentuk diskriminasi, termasuk yang berdasarkan “asal-usul kebangsaan atau kemasyarakatan”, serta Pasal 6 yang menjamin hak setiap orang “atas pengakuan di depan hukum sebagai manusia pribadi”.<sup>39</sup> Dalam konteks kasus Tu‘mah Bin Ubairiq, prinsip-prinsip fundamental tersebut diuji sekaligus ditegakkan. Pada masa itu, masyarakat Madinah masih sangat dipengaruhi oleh budaya ‘asabiyah (solidaritas kesukuan), di mana perlindungan hukum seseorang sering kali bergantung pada status suku atau klannya. Upaya Bani Ubairiq untuk membela Tu‘mah atas dasar kehormatan suku mencerminkan sistem sosial yang diskriminatif, di mana kepentingan kelompok lebih diutamakan daripada nilai keadilan universal. Putusan akhir Rasulullah saw. yang didasarkan pada wahyu ilahi justru menegaskan penolakan terhadap logika ‘asabiyah tersebut. Dengan membuktikan kesalahan Tu‘mah, dan membersihkan nama Labid bin Sahl, korban fitnah yang tidak bersalah, peradilan menegakkan prinsip bahwa martabat dan hak setiap individu harus diakui secara setara di hadapan hukum, tanpa memandang latar belakang sosial atau status kesukuan.

Peristiwa peradilan Tu‘mah Bin Ubairiq tidak sekadar merupakan proses penegakan hukum, melainkan juga tindakan normatif-teologis yang meletakkan fondasi moral bagi prinsip kesetaraan di hadapan hukum. Dalam kerangka ini, keadilan yang

<sup>39</sup> United Nations, The Universal Declaration of Human Rights (UDHR) (Paris: United Nations General Assembly, 1948).



ditegakkan oleh Nabi Muhammad saw. berfungsi sebagai legitimasi ilahiah bagi nilai-nilai yang kemudian dikenal dalam wacana Hak Asasi Manusia (HAM) modern. Dapat dilihat bahwa agama memberikan legitimasi kultural dan moral terhadap prinsip-prinsip HAM, sementara HAM memperluas horison keadilan agama ke tataran universal. Jika DUHAM mendasarkan otoritasnya pada konsensus rasional umat manusia, maka kasus Tu'mah mendasarkan prinsip yang sama, kesetaraan di hadapan hukum, pada perintah ilahi yang transenden. Pergeseran sumber legitimasi ini mengubah hak atas perlakuan yang sama dari sekadar kontrak sosial menjadi amanah moral dan spiritual. Dalam perspektif ini, pelanggaran terhadap prinsip kesetaraan tidak hanya bermakna sebagai pelanggaran hukum, tetapi juga sebagai pengkhianatan terhadap nilai-nilai ketuhanan yang menjadi dasar keadilan Islam. Karena itu, tradisi Islam melalui preseden ini tidak hanya “mengakomodasi” gagasan kesetaraan, tetapi juga menyediakannya dengan dasar teologis yang lebih kokoh dan bermakna secara kultural bagi masyarakat beriman. Hal inilah yang dimaksud Baderin (2010) sebagai “komitmen bersama terhadap kode moral, meskipun sumbernya berbeda”. Keadilan yang ditegakkan dalam kasus ini menunjukkan bagaimana supremasi hukum yang imparsial, bukan loyalitas kelompok atau suku, menjadi pilar bagi terwujudnya masyarakat berkeadilan. Dengan demikian, dalam kerangka interdependensi Baderin, peradilan profetik ini memperlihatkan korespondensi normatif antara hukum Islam dan prinsip universal HAM dalam hal perlindungan martabat dan kesetaraan manusia.<sup>40</sup>

Pasal 7, 8, 10, dan 11 merupakan inti dari jaminan hak atas peradilan yang adil dan imparsial (*due process of law*). Pasal 7 menegaskan kesetaraan semua orang di hadapan hukum, Pasal 10 menjamin hak atas peradilan yang adil dan terbuka oleh pengadilan yang bebas dari bias, sedangkan Pasal 11 menetapkan prinsip praduga tak bersalah (*presumption of innocence*).<sup>41</sup> Prinsip praduga tak bersalah bukanlah konsep modern yang dipaksakan pada sejarah Islam. Sebaliknya, ia diakui secara eksplisit dalam sumber-sumber hukum Islam tertinggi, yaitu Al-Qur'an dan Hadis.<sup>42</sup> Prinsip-prinsip prosedural ini tidak hanya berfungsi sebagai perlindungan hukum bagi terdakwa, tetapi juga sebagai mekanisme epistemologis untuk melawan bias yang melekat dalam struktur sosial berbasis *'asabiyyah*. Dalam masyarakat yang diatur oleh solidaritas kelompok, ada kecenderungan alami untuk memercayai anggota *“in-group”* dan mencurigai *“out-group”*.<sup>43</sup>

Kasus Tu'mah Bin Ubairiq memberikan ilustrasi historis yang kuat tentang penerapan prinsip-prinsip tersebut. Lobi intensif dari Bani Ubairiq hampir memengaruhi

<sup>40</sup> Mashhood A Baderin, *Abdullahi An-Na'im's Philosophy on Islam and Human Rights*, No. 10/2010, SOAS School of Law Legal Studies Research Paper Series (School of Oriental and African Studies (SOAS), University of London, 2010): 137–137.

<sup>41</sup> Baderin, *Abdullahi An-Na'im's Philosophy*, 137–137.

<sup>42</sup> Nasirullah Khalid, “Presumption of Innocence in the Islamic Law,” *Addaiyan Journal of Arts, Humanities and Social Sciences* 3, no. 1 (2021): 11-12.

<sup>43</sup> Hossein Esmaeili, “On A Slow Boat Towards the Rule of Law: The Nature of Law in the Saudi Arabian Legal System,” *Arizona Journal of International & Comparative Law* 26, no. 1 (2009): 26-27.



Rasulullah saw. untuk memihak mereka, menunjukkan betapa rentannya proses peradilan terhadap tekanan sosial dan bias internal. Namun, intervensi wahyu (QS. *An-Nisā'*: 105–113) berperan sebagai mekanisme korektif yang menegakkan imparsialitas hakim (Pasal 10) dan kesetaraan di hadapan hukum (Pasal 7) dengan memerintahkan Nabi agar memutuskan perkara berdasarkan kebenaran objektif, bukan loyalitas kelompok.

Wahyu dalam kasus ini tidak menggantikan proses hukum dalam perspektif interdependensi Baderin, melainkan menyempurnakannya. Wahyu berfungsi sebagai jaminan tertinggi bagi imparsialitas hakim (Pasal 10) dan penegakan praduga tak bersalah bagi pihak yang difitnah (Pasal 11). Ini menunjukkan sebuah sinergi yang kuat antara dua sistem yang sering dianggap terpisah, yakni tatanan hukum manusiawi dan intervensi ilahiah. Keduanya dilihat sebagai “bentuk tatanan sosial yang saling bergantung” (*interdependent forms of social ordering*) yang bekerja sama untuk mencapai keadilan. Jika sistem hukum sekuler modern membangun jaminan imparsialitas melalui struktur kelembagaan seperti pemisahan kekuasaan, kasus ini menunjukkan sebuah model alternatif yang jaminan tersebut bersumber dari transendensi. Keduanya memiliki tujuan fungsional yang sama yakni melindungi proses peradilan dari bias dan pengaruh eksternal. Dengan membersihkan nama Labid bin Sahl atau Zaid bin as-Samin, proses ini tidak hanya menghukum yang bersalah tetapi juga secara aktif memulihkan hak dan kehormatan orang yang tidak bersalah, sebuah esensi dari *due process of law*. Ini menunjukkan bagaimana tradisi Islam dapat menyediakan justifikasi internal bagi prinsip-prinsip prosedural HAM, memperkuat universalitasnya melalui apa yang disebut Abdullahi An-Na'im sebagai “universalisme lintas budaya” (*cross-cultural universality*).<sup>44</sup>

Lebih jauh, peristiwa ini juga menegaskan prinsip praduga tak bersalah dan hak atas pemulihan hukum yang efektif. Labid bin Sahl, yang sempat dituduh tanpa bukti, hampir menjadi korban peradilan yang tidak adil. Namun, turunnya wahyu yang membuktikan ketidakbersalahannya tidak hanya membantalkan tuduhan tersebut, tetapi juga memulihkan kehormatannya di hadapan masyarakat. Dengan demikian, kasus Tu 'mah menunjukkan bahwa keadilan dalam Islam tidak berhenti pada penjatuhan hukuman, melainkan mencakup pemulihan moral dan sosial bagi pihak yang dirugikan, selaras dengan semangat *due process of law* dan perlindungan hak-hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam DUHAM.

Di sisi lain, Pasal 12 DUHAM memberikan jaminan atas perlindungan terhadap “pelanggaran kehormatan dan nama baik” serta “hak atas perlindungan hukum terhadap gangguan atau pelanggaran seperti ini.”<sup>45</sup> Hal ini tercermin dalam kasus Labid bin Sahl, yang menjadi korban fitnah akibat tuduhan palsu. Turunnya QS. *An-Nisā'* ayat 112, yang secara tegas membersihkan nama Labid, merupakan bentuk pemulihan kehormatan dan

<sup>44</sup> Mashood A Baderin, *Abdullahi An-Na'im's Philosophy on Islam and Human Rights*, No. 10/2010, SOAS School of Law Legal Studies Research Paper Series (School of Oriental and African Studies (SOAS), University of London, 2010): 137–137.

<sup>45</sup> United Nations, The Universal Declaration of Human Rights (UDHR) (Paris: United Nations General Assembly, 1948).



perlindungan moral tertinggi dalam sistem peradilan Islam. Peristiwa ini menegaskan bahwa keadilan profetik tidak hanya fokus pada pemulihan kerugian material, tetapi juga menjamin rehabilitasi martabat dan reputasi individu, sejalan dengan prinsip perlindungan hak pribadi dan kehormatan manusia sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 12 DUHAM.

Hak Asasi Manusia (HAM) tidak hanya menjamin hak-hak prosedural, tetapi juga hak-hak substantif yang berkaitan dengan perlindungan kepemilikan, kehormatan, dan martabat pribadi. Pasal 17 DUHAM menegaskan bahwa “setiap orang berhak memiliki harta” dan “tidak seorang pun boleh dirampas harta miliknya secara sewenang-wenang.” Dalam konteks ini, tindakan pencurian yang dilakukan Tu’mah Bin Ubairiq terhadap Rifa‘ah bin Zaid merupakan pelanggaran langsung terhadap hak kepemilikan. Keputusan Rasulullah saw. untuk memerintahkan pengembalian barang-barang curian menunjukkan bentuk penegakan hukum yang restoratif, bukan sekadar retributif, yaitu memulihkan hak korban atas kepemilikannya. Langkah ini mencerminkan implementasi konkret dari perlindungan hak milik (Pasal 17 DUHAM) dalam kerangka hukum Islam yang adil dan proporsional.

Tindakan mengembalikan properti adalah aplikasi langsung dari prinsip perlindungan harta (*hifz al-māl*), sementara pemulihan nama baik adalah manifestasi dari perlindungan kehormatan (*hifz al-‘ird*). Keduanya merupakan komponen fundamental dari *maqāṣid al-syārī‘ah* yang bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan atau kesejahteraan manusia. Perspektif ini secara fundamental mengubah hubungan antara HAM dan hukum Islam. Alih-alih memandang HAM sebagai seperangkat norma eksternal yang harus “diakomodasi” atau “disesuaikan” dengan hukum Islam, pendekatan *maqāṣid* melihat penegakan HAM sebagai salah satu cara utama untuk memenuhi tujuan hukum Islam itu sendiri. Dengan kata lain, perlindungan hak milik dan kehormatan sebagaimana diatur dalam DUHAM bukanlah konsep asing yang diimpor, melainkan hasil yang secara inheren ingin dicapai oleh sistem hukum Islam yang berfungsi dengan baik. Ini memberikan justifikasi teologis internal yang sangat kuat untuk mengadopsi dan memperjuangkan standar HAM, karena hal itu sejalan dengan pencapaian kemaslahatan umum yang menjadi inti dari syariat.

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) juga menjamin hak-hak kebebasan individu, termasuk kebebasan bergerak (Pasal 13) dan kebebasan beragama atau berkeyakinan (Pasal 18). Namun, hak-hak tersebut tidak bersifat absolut. Pasal 29 DUHAM menegaskan bahwa setiap orang memiliki kewajiban terhadap masyarakat, dan dalam menjalankan hak-haknya, harus tunduk pada pembatasan hukum yang bertujuan untuk menjamin pengakuan serta penghormatan terhadap hak-hak orang lain.<sup>46</sup> Dalam konteks ini, respons Tu’mah Bin Ubairiq setelah kejahatannya terbongkar memberikan ilustrasi yang menarik mengenai hubungan antara hak dan tanggung jawab. Ia melarikan diri dari Madinah ke Makkah dan murtad dari Islam. Jika dilihat secara sempit,

<sup>46</sup> United Nations, *The Universal Declaration of Human Rights (UDHR)*.



tindakannya dapat dikaitkan dengan hak kebebasan bergerak (Pasal 13) dan hak untuk berganti keyakinan (Pasal 18).

Tindakan Tu'mah bukanlah ekspresi kebebasan yang sah, melainkan sebuah pelarian dari pertanggungjawaban hukum atas pelanggaran hak orang lain (hak milik Rifa'ah dan hak kehormatan Labid/Zaid). Ini menggarisbawahi prinsip yang diakui baik oleh Islam maupun kerangka HAM modern, pelaksanaan hak individu tidak boleh merugikan hak orang lain atau merusak tatanan keadilan sosial. Kasus ini mengilustrasikan "sisi ganda" (*double-edged*) dari agama, seperti yang diidentifikasi oleh Baderin, di satu sisi, wahyu ilahi menjadi sumber keadilan tertinggi, namun di sisi lain, individu seperti Tu'mah dapat menyalahgunakan identitas keagamaannya untuk menipu dan kemudian meninggalkan agamanya untuk menghindari hukuman.<sup>47</sup> Dengan demikian, peristiwa ini menegaskan bahwa baik dalam pandangan Islam maupun HAM, keadilan menuntut keseimbangan yang cermat antara hak dan kewajiban. Kebebasan sejati hanya dapat terwujud dalam sebuah kerangka yang juga mengakui tanggung jawab moral dan sosial, sebuah prinsip fundamental bagi terciptanya masyarakat yang adil dan beradab.

### **Implikasi bagi Diskursus Islam dan HAM Kontemporer**

Analisis kasus Tu'mah Bin Ubairiq melalui kerangka teoretis interdependensi sebagaimana dikemukakan oleh Mashhood A. Baderin menunjukkan adanya keselarasan nilai yang mendalam antara tradisi peradilan Islam awal dan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia (HAM) modern. Namun, signifikansi kasus ini melampaui sekadar kesamaan hasil antara keduanya. Ia berfungsi sebagai argumen teologis-historis yang menegaskan kemungkinan terwujudnya universalisme HAM yang inklusif dan berakar secara kultural. Perbedaan mendasar memang terletak pada sumber legitimasi, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) mendasarkan otoritasnya pada konsensus rasional manusia, sedangkan keadilan dalam kasus Tu'mah berakar pada wahyu ilahi yang transenden. Kendati bersumber dari dua ranah epistemologis yang berbeda, keduanya bertemu dalam tujuan yang sama, melindungi martabat dan hak individu dari tirani kolektif, bias sosial, dan penyalahgunaan kekuasaan.

Dalam kerangka tersebut, kasus Tu'mah Bin Ubairiq menjadi contoh konkret dari interdependensi nilai-nilai Islam dan HAM sebagaimana digagas oleh Baderin. Agama tidak perlu diposisikan sebagai lawan dari HAM, tetapi dapat berfungsi sebagai sumber legitimasi moral dan kultural yang memperkuat penerimaan dan keberlanjutan nilai-nilai HAM dalam masyarakat. Peristiwa Tu'mah menunjukkan bahwa nilai-nilai seperti kesetaraan, peradilan yang adil, dan perlindungan hak milik bukanlah konsep asing yang diimpor ke dalam Islam, melainkan nilai-nilai inheren yang hidup dalam ajaran dan praktik keadilan profetik. Dengan demikian, universalisme HAM tidak harus dicapai melalui sekularisasi total yang menyingkirkan tradisi keagamaan, tetapi dapat tumbuh

<sup>47</sup> Mashhood A Baderin, "Religion and Human Rights: Towars a Better Understanding," TAFHIM : IKIM Journal of Islam and the Contemporary World 3, no. 1 (2015): 75–101.



melalui dialog dan reinterpretasi mendalam terhadap tradisi tersebut. Kasus ini menegaskan bahwa perlindungan terhadap hak-hak individu dalam Islam bukanlah produk dari kontrak sosial semata, melainkan amanah ilahi yang menempatkan keadilan dan kemanusiaan sebagai prinsip moral tertinggi. Dengan fondasi seperti itu, Islam memberikan kontribusi substantif bagi penguatan universalisme HAM yang berakar, berimbang, dan inklusif dalam konteks dunia Muslim kontemporer.

## KESIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini yaitu, *pertama*, proses peradilan Islam pada masa Rasulullah saw., sebagaimana tergambar dalam kasus Tu'mah Bin Ubairiq, menunjukkan penerapan prinsip keadilan substantif yang berlandaskan wahyu dan menjunjung tinggi objektivitas hukum tanpa diskriminasi. Rasulullah saw. menegakkan hukum berdasarkan fakta dan kebenaran, bukan karena tekanan sosial atau loyalitas kesukuan. Melalui mekanisme *tabayyun* (verifikasi), pembuktian, dan prinsip *al-musāwāh fi al-hukm* (persamaan di hadapan hukum), Nabi menegaskan bahwa keadilan dalam Islam bersifat universal, melindungi setiap individu dari tuduhan palsu serta menjamin pemulihian hak korban. Kasus ini membuktikan bahwa sistem peradilan Islam telah memiliki elemen *due process of law* yang menolak bias dan penyelewengan, sekaligus memperlihatkan karakter hukum Islam yang restoratif, adaptif terhadap konteks sosial, dan berorientasi pada kemaslahatan.

*Kedua*, nilai-nilai Hak Asasi Manusia (HAM) dalam kasus Tu'mah Bin Ubairiq terefleksi secara kuat melalui prinsip-prinsip keadilan, kesetaraan, dan perlindungan terhadap martabat manusia. Rasulullah saw. menunjukkan bahwa penghormatan terhadap hak individu, termasuk hak untuk diadili secara adil, hak atas kepemilikan, serta perlindungan terhadap kehormatan, merupakan bagian integral dari ajaran Islam. Turunnya wahyu yang membela pihak yang benar menjadi bukti bahwa Islam sejak awal telah menolak diskriminasi dan menegakkan supremasi hukum yang imparsial. Dengan demikian, meskipun berbeda dalam sumber legitimasi dengan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), keduanya memiliki kesamaan tujuan, yakni menjamin keadilan dan martabat manusia. Kasus Tu'mah Bin Ubairiq menjadi bukti historis bahwa nilai-nilai HAM bukanlah konsep asing dalam Islam, melainkan manifestasi dari keadilan profetik yang bersumber pada wahyu ilahi dan tetap relevan bagi pengembangan sistem hukum modern yang berkeadilan dan berkeadaban.

## DAFTAR PUSTAKA

Almahfali, Mohammed, dan Helen Avery. "Human Rights from an Islamic Perspective: A Critical Review of Arabic Peer-Reviewed Articles." *Social Sciences* 12, no. 2 (2023).

Al-Qurthubi, Abu Abdillah Muhammad ibn Ahmad al-Anshari. *Terjemah Tafsir Al-Qurthubi*. Disunting oleh Mukhlis B. Mukti. Diterjemahkan oleh Fathurrahman dan Ahmad Hotib. With Muhammad Ibrahim Al-Hifnawi dan Mahmud Hamid Utsman. Vol. 5. Pustaka Azzam, 2007.



Amaranti, Emira, Fatimah Jihan Ara, dan Fahrur Razi. "The Dynamics of the Social History of Islamic Law from the Classical Period to the Caliphate." *El-Sirry: Jurnal Hukum Islam Dan Sosial* 3, no. 1 (2025).

'Arafa, Mohamed. "Procedural Islamic Criminal Justice in Terms of Human Rights: Beyond the Zero-Sum Game." *Journal of Law in the Middle East* 1, no. 1 (2021).

Arifin, Muhammad, dan Mega Ayu Ningtiyas. "Konsep Penelitian Normative (Literair) Dan Empiris (Non Literair) Dalam Ilmu al-Qur'an Dan Tafsir." *Al-Fatih: Jurnal Studi Islam* 11, no. 1 (2023).

Awal Rifai Wahab, Asni Asni, dan Muh. Saleh Ridwan. "Peradilan Islam pada Masa Rasulullah dan Khulafaurasyidin: Studi Komparatif Peradilan Islam Era Klasik." *BUSTANUL FUQAHА: Jurnal Bidang Hukum Islam* 3, no. 1 (2022).

Baderin, Mashood A. *Abdullahi An-Na'im's Philosophy on Islam and Human Rights*. No. 10/2010. SOAS School of Law Legal Studies Research Paper Series. School of Oriental and African Studies (SOAS), University of London, 2010.

Baderin, Mashood A. "Religion and Human Rights: Towars a Better Understanding." *TAFHIM : IKIM Journal of Islam and the Contemporary World* 3, no. 1 (2015).

Esmaeili, Hossein. "On A Slow Boat Towards the Rule of Law: The Nature of Law in the Saudi Arabian Legal System." *Arizona Journal of International & Comparative Law* 26, no. 1 (2009).

Fraser, Julie. "Exploring Legal Compatibilities and Pursuing Cultural Legitimacy: Islamic Law and the ICC." Dalam *Intersections of Law and Culture at the International Criminal Court*, disunting oleh Julie Fraser dan Brianne McGonigle Leyh. Edward Elgar Publishing, 2020.

Haris. "Peradilan Islam." *'Aainul Haq: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 2 (2021).

Hasyim, Muh. Fathoni. *Tafsir Ayat-Ayat Ahkam Pidana*. Kanzum Books, 2020.

Irawan, Bambang, dan Zafran Arifah Amar. "Konsep Keadilan Peradilan Rasulullah Dan Relevansinya Dengan Peradilan Restoratif di Indonesia." *Jurnal El-Thawalib* 6, no. 3 (2025).

Johnston, David L. "Islam and Human Rights: A Growing Rapprochement?" *The American Journal of Economics and Sociology* 74, no. 1 (2015).

Khalid, Nasirullah. "Presumption of Innocence in the Islamic Law." *Addaiyan Journal of Arts, Humanities and Social Sciences* 3, no. 1 (2021).

Naili Amalia dan Rahmi Syafitri. "Penafsiran Ayat-Ayat Tentang Korupsi." *Al-Tarbiyah : Jurnal Ilmu Pendidikan Islam* 3, no. 3 (2025).

Nasrullah, Muhamad, Ris'an Rusli, dan Abdul Kher. "Mencuri Potong Tangan Dalam Al-Qur'an Surah Al-Maidah Ayat 38 (Studi Komperatif Tafsir An-Nuur Dan Tafsir Al-Azhar)." *Risalah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam* 11, no. 3 (2025).

Polii, Valentino, dan Dian Julius Polii. "Akses Keadilan bagi Kelompok Rentan: Studi Empiris Mengenai Hambatan Struktural dalam Sistem Peradilan." *Perkara : Jurnal Ilmu Hukum dan Politik* 3, no. 1 (2025).



Puji Pangastuti, Berlian. "Contextualizing Justice in Times of Crisis: A Study of QS. Al-Mā'idah 5:38 and Its Application in Criminal Theft Cases." *Jurnal Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur'an Dan Hadis* 24, no. 1 (2023).

Ritonga, Raja, Desi Asmaret, dan Tamrin Kamal. "Factors Influencing The History of The Growth and Development of Islamic Law From The Era of The Prophet to The Abbasid Period." *El-Ahli: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 5, no. 2 (2024).

Rohmah, Siti, Moh Anas Kholish, dan Andi Muhammad Galib. "Human Rights and Islamic Law Discourse: The Epistemological Construction of Abul A'la Al-Maududi, Abdullahi Ahmed An-Naim, and Mashhood A. Baderin." *Justicia Islamica* 19, no. 1 (2022).

Ropei, Ahmad. "Penerapan Restorative Justice Sebagai Alternatif Penyelesaian Masalah Pidana Berdasarkan Hukum Pidana Islam." *AL-KAINAH: Journal of Islamic Studies* 1, no. 2 (2022).

Saputera, Abdur Rahman Adi. "Sejarah Peradilan Islam Masa Rasulullah SAW." *JIFLAW: Journal Of Islamic Family Law* 1, no. 1 (2022).

Seo, Marwela Remini, Fenetson Pairikas, dan Yakobus Adi Saingo. "Potret Diskriminasi Agama di Indonesia: Studi Kasus Implementasi Nilai Keadilan Sosial bagi Kelompok Minoritas." *Mutiara: Jurnal Penelitian dan Karya Ilmiah* 3, no. 1 (2025).

Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*. Lentera Hati, 2017.

Susandi, Aidil. "Sistem Peradilan Islam dari Masa Nabi SAW sampai Masa Khulafaurrasyidin." *TAQNIN: Jurnal Syariah dan Hukum* 4, no. 02 (2022).

Suyuti, Jalaluddin as-. *Asbabun Nuzul: Sebab Turunnya Ayat Al-Qur'an*. Cet. 1. Disunting oleh Kartina Rosa. Diterjemahkan oleh Abdul Hayyie, dkk. Gema Insani, 2008.

United Nations. *The Universal Declaration of Human Rights (UDHR)*. United Nations General Assembly, 1948.

Yousufi, Obaidulrahman, Muhammad Muhsin Ayubi, dan Shahabuddin Shahab. "The State of the Judiciary in Early Islam." *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding* 10, no. 12 (2023).